


SKRIPSI

**IMPLIKASI TERHADAP USAHA MIKRO BIDANG RITEL
DENGAN TIDAK ADANYA PEMBatasan PENDIRIAN
MINIMARKET BERJEJARING (INDOMARET/ALFAMART)
DI KOTA SIBOLGA**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

No.Reg : 19/PK-II/II/2024

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg: 19/PK-II/II/2024

**IMPLIKASI TERHADAP USAHA MIKRO BIDANG RITEL DENGAN
TIDAK ADANYA PEMBATAAN PENDIRIAN MINIMARKET
BERJEJARING (INDOMARET/ALFAMART) DI KOTA SIBOLGA**

Disusun Oleh:

AISYAH HALIZA TANJUNG

191011117

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK- II)

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 21 Februari 2024

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I




Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.C.N., M.H.
NIP. 195807291984032002

Pembimbing II



Neneng Oktarina, S.H., M.H.
NIP. 195910071998022001


Penguji I

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
NIP. 196911181994031002

Penguji II



Tasman, S.H., M.H.
NIP. 196311051989011001

	No. Alumni Universitas	Aisyah Haliza Tanjung	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Sibolga/05 November 2000 b. Nama Orangtua : Karhan Tanjung, Efrima Yenti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 1910111117	f. Tanggal Lulus : 21 Februari 2024 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan i. IPK : 3,82 j. Alamat : Jl. Murai, Kota Sibolga	

**IMPLIKASI TERHADAP USAHA MIKRO BIDANG RITEL DENGAN TIDAK ADANYA
PEMBATASAN PENDIRIAN MINIMARKET BERJEJARING (INDOMARET/ALFAMART)
DI KOTA SIBOLGA**

(Aisyah Haliza Tanjung, 1910111117, Universitas Andalas, Hukum Perdata, 67 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada Pasal 1 ayat (1): Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berkembang pesatnya bisnis waralaba seperti minimarket berjejaring (Indomaret/Alfamart) telah memasuki wilayah-wilayah Indonesia termasuk di Kota Sibolga. Perkembangan waralaba seperti minimarket berjejaring tersebut dapat melumpuhkan maupun melemahkan UMKM terutama Usaha Mikro bidang ritel (warung, toko kelontong, dan pedagang yang berjualan di pasar tradisional), hal ini disebabkan karena tidak adanya pembatasan pendirian minimarket berjejaring (Indomaret/Alfamart) di Kota Sibolga. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana implikasi bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) terhadap Usaha Mikro di bidang ritel di Kota Sibolga? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro bidang ritel Dengan Tidak Adanya Pembatasan Pendirian Bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) di Kota Sibolga?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan membandingkan pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Keberadaan minimarket di Kota Sibolga memiliki dampak yang signifikan terhadap penghasilan atau pendapatan pelaku usaha mikro bidang ritel. Perlindungan hukum terhadap usaha mikro bidang ritel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern. Perda tersebut memastikan bahwa toko-toko modern harus menjaga jarak minimal 50 meter dari toko kecil, serta mengatur jam operasional toko modern. Namun, kenyataannya di lapangan pihak Indomaret/Alfamart tampaknya tidak memperhatikan jarak dengan toko-toko kecil dalam proses pendirian gerai mereka.

Kata Kunci : Implikasi, Usaha Mikro Bidang Ritel, Waralaba, Minimarket Berjejaring, Indomaret dan Alfamart.

Sketsa ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 21 Februari 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Aisyah Haliza Tanjung	Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum	Tasman, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis: Dr. Devianty Fitri, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

